

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para responden maupun informan secara jelas mengenai terjadinya praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Selatan, maka diperoleh 6 (enam) kasus yang terjadi pada tahun 2011 s/d tahun 2015, dapat diuraikan secara kasus-perkasus sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Pihak Pembeli Padi

Nama: H. Mu, umur: 45 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Kelayan Besar, RT. 4, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan.

b) Pihak Penjual Padi

Nama: Sar, umur: 49 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: tani/swasta, dan alamat: Jl. Tatah Bangkal Luar, RT. 35, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini adalah terjadi pada Sar pada bulan Februari 2011. Saat itu ia dan istrinya kebetulan perlu uang, karena kebetulan saat itu anaknya yang bernama S.Sa memerlukannya untuk membayar SPP kuliah dan biaya praktikum. Untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian ia mencoba untuk

menjual padi miliknya sekitar 250 belek, dan masih disisakan sekitar 125 belek. Untuk menjualnya kemudian Sar mendatangi H. Mu yang biasa membeli padi dari para petani.

H. Mu adalah salah seorang pembeli padi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan pekerjaan tersebut sudah dijalannya sekitar 15 tahun. Selain itu pula untuk mendukung usaha ternyata ia juga mempunyai pabrik penggilingan padi miliknya yang terletak di Kelayan Besar Ujung atau di Taluk Kubur.

Saat itu Sar menemui H. Mu untuk menjual padinya dari jenis siam unus sebanyak 250 belek. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa harga perbeleknya adalah Rp. 75.000,-. Dengan uang hasil penjualan padi yang diperoleh Sar sebanyak Rp. 18.750.000,-.

Saat itu, ketika akan dimulai menakar padi tersebut maka H. Mu kemudian menyuruh karyawan pabrik padinya yang bernama Khai untuk menakarnya dan menggunakan takaran padi atau belek milik H. Mu sendiri, yang biasa digunakannya untuk membeli padi. Saat itu memang Sar menawarkan agar menggunakan takaran miliknya, namun di tolak oleh H. Mu dan bersikeras menggunakan takaran miliknya sendiri dan mengancam akan membatalkan pembelian padi yang sudah disepakati kalau Sar tidak mau menerimanya, maka disepakatilah menggunakan takaran milik H. Mu.

Sebelum padi tersebut ditakar, maka Sar kemudian mengangkat dari gudang padinya sebanyak 75 karung padi, yang setiap karungnya berisikan 3,5 belek. Kemudian setiap padi yang didalam karungnya ditumpahkan ke atas tikar untuk ditakar kembali oleh Khai. Setelah ditakar oleh Khai sebanyak 250 belek

maka dari 75 karung yang diangkat oleh Sar tersisa 3 karung padi. Saat itu, Sar sempat protes kenapa berbeda jumlah takaran miliknya dengan takaran yang dimiliki H. Mu, namun dijawab oleh H. Mu bahwa memang sebegitu jumlah takarannya.

Bagi H. Mu bahwa faktor yang menyebabkannya menggunakan takaran sendiri saat membeli padi karena memang takaran tersebut sudah terbiasa digunakannya untuk membeli padi kepada siapapun juga, sehingga ia merasa tidak perlu lagi menggunakan takaran milik orang lain ataupun penjual. Jadi, ia tidak membedakan dengan pihak penjual lainnya.

Akibat dari kejadian tersebut, Sar merasa dirugikan, karena isi dari takaran yang dimiliki oleh H. Mu tidak sama dengan miliknya. Dari 250 belek yang ditakar ternyata terdapat perbedaan jumlah beleknya. Kalau sebanyak 72 karung seharusnya berjumlah 252 belek, namun kalau menggunakan belek milik H. Mu maka terdapat selisih sebanyak 2 belek. Jika dijumlahkan maka terdapat selisih harga sebesar Rp. 150.000,-. Akibat terdapat perbedaan takaran tersebut maka Sar merasa dirugikan oleh H. Mu sebanyak 2 belek padi atau sebesar Rp. 150.000,-.¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Pihak Pembeli Padi

Nama: Mah, umur: 47 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Kelayan B, Tatah Bangkal Luar, RT.37, Kelurahan Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan.

¹Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 dan 15 Juli 2013.

b) Pihak Penjual Padi

Nama: Yut, umur: 46 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: petani, dan alamat: Jl. Antasan Bondan, Kelurahan Mantuil, RT.14, Kec. Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini terjadi pada Yur di bulan Agustus 2012. Saat itu keluarganya perlu uang, karena kebetulan saat itu sudah memasuki bulan Ramadhan dan untuk persiapan Idul Fitri. Untuk memnuhi berbagai keperluan tersebut kemudian ia menjual pada miliknya sebanyak 150 belek. Untuk menjualnya kemudian ia mendatangi Mah yang merupakan pembeli dari para petani.

Mah merupakan salah seorang pembeli padi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan merupakan keluarga Yur sendiri, walaupun tergolong keluarga jauh. Pekerjaan tersebut sudah dijalannya sekitar 20 tahun. Selain itu pula untuk mendukung usahanya ternyata juga mempunyai pabrik penggilingan padi miliknya yang terletak di Tatah Bangkal Luar.

Yur kemudian menemui Mah untuk menjual padinya dari jenis siam unus mutiara sebanyak 150 belek. Saat itu disepakati harga per-beleknnya adalah sebesar Rp. 85.000,-, dengan jumlah uang seluruhnya yang diperoleh Sar sebanyak Rp. 12.750.000,-.

Pada tanggal 17 Agustus 2012, Mah kemudian menyuruh Zul yang merupakan karyawan pabrik padinya untuk menakarnya. Saat itu, Zul membawa belek sendiri yang kemudian digunakannya untuk menakar padi yang telah disiapkan oleh Yur. Saat itu memang Yur telah menyediakan sendiri takaran miliknya untuk digunakan Zul menakar padi, namun ditolak oleh Mah dan

bersikeras untuk menggunakan takaran miliknya sendiri dengan berbagai alasan, terutama bahwa belek tersebut sudah terbiasa digunakannya untuk membeli padi di tempat lainnya. Akhirnya, disepakatilah untuk menggunakan takaran milik Mah.

Sebelum padi tersebut di takar, Yur kemudian mengangkat padinya dari gudang sebanyak 50 karung, yang sekarungnya berisikan 3,5 belek. Setiap padi yang ada dalam karung tersebut kemudian ditumpahkan di atas tikar untuk ditakar kembali oleh Zul. Setelah ditakar oleh Zul sebanyak 150 belek ternyata tersisa 22 belek padi saja. Saat itu, Yur protes karena jumlah takaran miliknya dengan takaran yang dimiliki Mah berbeda, namun di jawab oleh Mah bahwa memang begitu takarannya.

Faktor yang menyebabkan Mah menggunakan takaran miliknya sendiri saat membeli padi kepada Yur karena memang sudah terbiasa dan merupakan standar yang digunakannya untuk membeli padi, sehingga ia merasa tidak perlu lagi menggunakan takaran milik orang lain terutama milik penjual.

Namun akibat dari kejadian tersebut justeru Yur merasa dirugikan, karena isi takaran yang dimiliki Mah tidak sama dengan miliknya, yaitu terdapat perbedaan jumlah beleknya. Kalau sebanyak 50 karung seharusnya berjumlah 175 belek, namun dengan menakar menggunakan belek milik Mah ternyata terdapat selisih 3 belek. Jika dijumlah dalam bentuk uang maka terdapat selisih harga sebesar Rp. 255.000,-. Akibatnya Yus merasa dirugikan oleh Mah karena terdapat selisih sebanyak 3 belek padi atau sebesar Rp. 255.000,-.²

²Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 dan 18 Januari 2014.

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Pihak Pembeli Padi

Nama: Ikh, umur: 53 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Tembus Mantuil, Gang: Ganda Pura, RT. 07, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan.

b) Pihak Penjual Padi

Nama: Kom, umur: 46 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: petani, dan alamat: Jl. Tembus Mantuil, RT.19, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Menurut Kom, pekerjaannya sehari-hari adalah bertani, dengan menggarap tanah milik peninggalan suaminya yang berada di Tatah Bangkal Luar dan di Tatah Selek, Basirih Selatan. Penghasilan dari bertani tersebut dapat memenuhi keperluan hidupnya. Pada bulan Februari 2014 ia menjual sebagian padi miliknya, sebab saat itu ia perlu uang untuk acara perkawinan anaknya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian ia menjual padi miliknya sebanyak 200 belek kepada Ikh.

Ikh adalah salah seorang pembeli padi di wilayah Kelurahan Mantuil dan pekerjaan tersebut sudah dijalannya selama 22 tahun. Untuk mendukung usaha tersebut ia juga mempunyai pabrik penggilingan padi yang berada di muara sungai Basirih Dalam.

Saat itu Kom menemui Ikh untuk menjual padi miliknya dari jenis siam unus Gambut. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa harga perbeleknya adalah

Rp. 83.000,-. Dengan jumlah uang hasil penjual padi keseluruhan adalah sebanyak Rp. 16.600.000,-.

Untuk menakar padi tersebut, kemudian Ikh membawa belek miliknya sendiri dan kemudian menyuruh Her untuk menakarnya, yang biasa digunakannya untuk membeli padi. Saat itu memang Kom sempat menawarkan agar menggunakan takaran miliknya, namun kemudian ditolak oleh Ikh bahwa mengancam akan membatalkan pembelian padi yang sudah disepakati tersebut kalau Kom tidak mau menerimanya, akhirnya disepakatilah menggunakan takaran milik Ikh.

Sebelum padi tersebut ditakar, maka Kom meminta Her untuk mengeluarkannya dari gudang padinya sebanyak 70 karung padi, yang setiap karungnya berisikan 3 belek. Setelah ditakar oleh Her sebanyak 200 belek ternyata masih tersisa 9 belek.

Menurut Ikh, faktor utama ia menggunakan takaran miliknya sendiri saat membeli padi karena memang sudah terbiasa digunakannya untuk membeli padi kepada siapapun, sehingga ia merasa tidak perlu beralih dengan menggunakan takaran milik penjual pada seperti Kom atau milik orang lain.

Akibat perbuatan Ikh yang menggunakan takaran miliknya sendiri tersebut, ternyata Kom sebagai pihak penjual tidak merasa dirugikan dan mengetahui takaran yang digunakan tidak standar. Kom mengetahui memang merasa bahwa takaran miliknya berbeda sekitar 2 belek dengan Ikh. Namun ia merasa terbantu karena tidak perlu mengeluarkan sendiri padi dari gudang atau mengupah orang lain untuk mengeluarkan dan mengangkatnya. Selain itu,

memang harga padi miliknya yang dibeli oleh Ikh lebih mahal dibanding di tempat lain yang harga perbeleknya hanya sekitar Rp. 80.000,- saja.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Pihak Pembeli Padi

Nama: M. Nor, umur: 40 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Muara Tatat Belayung, RT.39, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan.

b) Pihak Penjual Padi

Nama: Mor, umur: 37 tahun, pendidikan: MTs, pekerjaan: petani/karyawan swasta, dan alamat: Jl. Kampung Limau, RT.16, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

M. Nor merupakan salah seorang pembeli padi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan maupun di Kecamatan Kertak Hanyar. Untuk mendukung usahanya tersebut ia memiliki 2 buah pabrik penggilingan padi, yaitu di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Pagar dan di Muara Tatah Belayung Kelurahan Pemurus Dalam. Pekerjaan tersebut dilakukannya untuk melanjutkan usaha almarhum ayahnya dan sudah dijalannya sekitar 20 tahun. Oleh karena itu, usahanya tidak hanya penggilingan padi saja tetapi juga dari pembelian padi, kemudian mengolahnya dan menjualnya dalam bentuk beras.

Menurut M. Nor, banyak orang yang telah menjual padi kepadanya. Salah satunya adalah Mor. Saat itu, ia membeli padi jenis siam karang dukuh kepada

³Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20, dan 21 Juli 2014.

Mor sebanyak 170 belek dengan harga perbeleknya Rp. 75.000,-, dan jumlah seluruhnya adalah Rp. 12.750.000,-.

Untuk menakar padi tersebut kemudian ia menggunakan takaran miliknya sendiri dan kemudian mengupah Zak untuk menakarnya. Namun saat itu itu menurutnya memang terjadi permasalahan sedikit dengan Mor karena terjadi selisih jumlah padi yang ditakar, yaitu sebanyak 3 belek. Bahkan kemudian ditakar ulang tetap jumlah selisihnya 3 belek.

Faktor utama yang menyebabkan M.Nor menggunakan takaran miliknya sendiri saat membeli padi kepada Nor karena memang sudah terbiasa menggunakannya, sehingga tidak perlu menggunakan takaran milik orang lain terutama milik Mor.

Akibat dari kejadian tersebut, ternyata Mor selaku pihak penjual padi merasa dirugikan karena takaran yang dimiliki M.Nor tidak sama dengan miliknya, yaitu terdapat perbedaan jumlah beleknya yang selirihnya 3 belek. Jadi bukan 170 belek tetapi 173 belek, dan jika diuangkan terdapat selisih harga sebesar Rp. 225.000,-.⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Pihak Pembeli Padi

Nama: H. Bud, umur: 39 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Tatah Belayung, RT.07, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan.

⁴Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23, 26, dan 28 Agustus 2014.

b) Pihak Penjual Padi

Nama: Yam, umur: 34 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: petani, dan alamat: Jl. Patimura, RT.38, Kelayan B, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Menurut Yam, pekerjaannya sehari-hari selain bertani adalah pencari ikan. Adapun lahan pertanian yang digarapnya adalah miliknya sendiri yang berada di Tatah Pemangkih seluas 3 hektar. Untuk menggarap tanah pertanian tersebut ia dibantu oleh istrinya. Penghasilan tersebut dapat memenuhi keperluan hidup keluarganya.

Pada bulan Juli 2013 ia menjual sebagian padi miliknya sebanyak 220 belek, yang hasil penjualannya digunakannya untuk membeli sepeda motor sebesar Rp. 16.000.000,-.

Saat itu Yam menemui H. Bud untuk menjual padinya dari jenis siam unus gambut. Dari hasil pembicaraan disepakati harga padi perbeleknya adalah Rp. 80.000,-, dan seluruh uang yang diperolehnya berjumlah sebesar Rp. 17.600.000,-.

Untuk menakar padi tersebut maka H. Bud menyuruh Rah untuk menakarnya dan menggunakan takaran miliknya sendiri yang biasa digunakannya untuk membeli padi. Saat itu memang Yam sempat menawarkan agar menggunakan takaran miliknya, namun di tolak H. Bud dengan alasan karena sudah terbiasa menggunakan takaran sendiri.

Sebelum padi tersebut ditakar, Yam meminta kepada Rah untuk mengeluarkannya sebanyak 65 karung padi, yang setiap karungnya berisikan 3,5

belek. Setelah ditakar oleh Her sebanyak 220 belek ternyata masih tersisa 5 belek dan kemudian dimasukkan ke dalam karung.

Menurut H. Bud bahwa faktor utama ia tetap menggunakan takaran sendiri saat membeli padi karena memang sudah terbiasa digunakannya untuk membeli padi kepada siapapun, sehingga merasa tidak perlu menggunakan takaran milik penjual padi ataupun milik orang lain.

Akibat perbuatan H. Bud yang menggunakan takaran miliknya sendiri tersebut, ternyata Yam selaku penjual padi tidak mengetahui sama sekali bahwa takaran yang telah digunakan untuk jual beli padi tersebut tidak standar. Namun ketika ia menghitung ulang padinya ternyata memang terdapat selisih 2,5 belek yang kalau dinilai dengan uang berjumlah Rp. 200.000,-, sehingga merasa dirugikan karena tertipu dengan penggunaan takaran yang dibawa oleh H. Bud tersebut.⁵

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

a) Pihak Pembeli Padi

Nama: Mah, umur: 45 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Kelayan B, Tatah Bangkal Luar, RT.37, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan.

b) Pihak Penjual Padi

Nama: Jum, umur: 56 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: tani, dan alamat: Jl. Kelayan A, RT. 20, Komp. Karrya IV, Kel. Murung Raya, Kec. Banjarmasin Selatan.

⁵Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3, 4 dan 6 Juni 2014.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini, adalah terjadi pada Jum. Saat itu ia perlu uang untuk kepentingan membayar uang muka kredit perumahan anaknya sebesar Rp. 15.000.000,-. Untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian ia menjual padi miliknya sebanyak 200 belek kepada Mah.

Pada saat itu padi yang dijual Jum kepada Mah adalah jenis siam unus gambut dan siam karang dukuh, yang masing-masingnya berjumlah 100 belek. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa siam unus gambut perbeleknya adalah Rp. 81.000,- dan siam karang dukuh per-beleknya adalah Rp. 76.000,-. Dengan uang hasil penjualan padi yang diperoleh Jum sebanyak Rp. 15.700.000,-.

Sehari setelah penjualan tersebut, Jum kemudian mendatangi rumah Mah, karena baru merasa bahwa padi yang dijualnya tersebut susut sebanyak 2,5 belek setelah ditakar menggunakan takaran padi milik Mah. Padi jenis siam karang dukuh susut sebanyak 1 belek dan padi siam unus gambut susut 1,5 belek padahal padi tersebut sudah dijemurnya sehingga betul-betul kering dan tidak ada karung yang berlubang karena dimakan tikur. Namun dijawab oleh Mah bahwa memang segitu jumlah takarannya, apalagi padinya memang sudah lama atau kering, sehingga tidak mungkin lagi ditakar ulang.

Menurut Mah, faktor utama menggunakan takaran sendiri saat membeli padi tersebut karena memang sudah standar digunakannya untuk membeli padi kepada siapapun juga, sehingga ia merasa tidak perlu lagi menggunakan takaran milik orang lain.

Akibat terjadinya selisih perhitungan jumlah takaran padi tersebut, Jum jelas merasa dirugikan, karena takaran milik Mah lebih besar sedikit daripada

miliknya. Akibat jumlah keseluruhan padi yang ditakar oleh Mah tidak sama dengan miliknya, yaitu selisih 2,5 belek, yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 197.000,-.⁶

2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas responden dan alamatnya, praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan, faktor yang menyebabkannya terjadinya praktik tersebut, dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

⁶Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12, dan 14 Mei 2014.

B. Analisis (Tinjauan Hukum Islam)

Dalam melakukan transaksi jual beli, Islam telah memberikan aturan bagaimana tata cara berjual beli yang baik dan benar. Namun, sudah sifat alamiah manusia bahwa berjual beli yang dilakukan itu pula bertujuan utama untuk meraih keuntungan, dan tidak ingin dalam berdagang itu hanya kembali modal saja atau malah merugi.

Begitu halnya dengan para pedagang/penjual yang melakukan praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan tentunya tidaklah ingin dalam kegiatan transaksi yang dilakukannya mengalami kerugian, dan tentunya ingin barang dagangannya laku dan mendapat keuntungan.

Terhadap adanya praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” tersebut penulis berhasil mengumpulkan enam kasus yang secara hukum penulis telaah secara mendalam (analisis) berdasarkan hukum Islam tentang berjual beli, yang terbagi kepada dua variasi kasus, yaitu:

1. Variasi I (Kasus (kasus I, II, IV, V dan VI)

Variasi ini dalam tergambar praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan, yaitu pihak penjual menawarkan takaran lain, namun pembeli bersikeras menggunakan takaran miliknya sendiri. Alasannya karena memang takaran tersebut sudah biasa digunakan pihak pembeli untuk menakar. Akibatnya pihak penjual padi merasa dirugikan. Kenyataan ini terjadi pada kasus I, II, IV, V dan VI.

Dari uraian tersebut nampak telah terjadi praktik yang oleh sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli padi adalah hal biasa. Sebab, pihak pembeli memang sudah lumrah ketika membeli padi membawa takaran

miliknya sendiri, meskipun pihak penjual telah menyiapkan takaran atau belek untuk menakar padi yang akan di jual.

Selama ini memang dari hasil penelitian penulis di lapangan bahwa takaran yang digunakan untuk menakar padi, baik ukuran belek, gantang atau liter ternyata memang ada perbedaan sedikit dalam bentuk isinya. Ada yang dasarnya beleknnya rata dan ada juga yang tebal dan agak tinggi sedikit, tentunya isinya akan berbeda pula.

Namun kalau memperhatikan praktik yang terjadi memang telah terjadi permasalahan pula. Sebab telah terjadi selisih jumlah takaran dari jumlah padi yang telah ditakar penjual sebelumnya ketika akan dimasukkan kedalam karung dengan jumlah takaran yang telah setelah ditakar oleh pihak pembeli melalui orang suruhannya, seperti pada kasus I terdapat selisih 2 belek (Rp. 150.000,-), kasus II terdapat selisih 3 belek (Rp. 255.000,-), kasus IV terdapat selisih 3 belek (Rp. 225.000,-), kasus V terdapat selisih 2,5 belek (Rp. 200.000,-), dan kasus VI terdapat selisih 2,7 belek (Rp. 197.000,-).

Kalau memperhatikan selisih tersebut memang setiap kasusnya cukup besar, namun menurut hemat penulis tidaklah mencapai demikian, karena ketika padi selama dimasukkan ke karung diperkirakan mengalami susut. Sebab, bisa saja selama di karung tersebut telah dimakan tikus, atau karungnya ada yang sobek sehingga padinya tercecer, atau ada juga yang rusak. Oleh karena itu, kerugian yang dialami oleh penjual tidak sebesar yang diperkirakan.

Gambaran praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan nampak sekali telah terjadi praktik jual beli yang tidak sesuai dengan konsepsi Islam, karena dalam melakukan jual beli yang mesti diperhatikan

ialah mencari penghasilan yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Padahal Islam telah menggariskan agar mentransaksikan barang itu dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti manipulasi, kebohongan, dan lain-lainnya. Karena itu, perbuatan pembeli yang tidak memperhatikan saran penjual bahkan bersikeras menggunakan takaran sendiri memang ada indikasi sebagai perbuatan yang tidak benar dan adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena merupakan bentuk manipulasi.

Menunjukkan pula praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut sarat dengan manipulasi. Salah satunya ialah selain menggunakan takaran sendiri dan tidak mau menerima takaran penjual, juga menggunakan tukang takar sendiri, yang memang sudah ahli dalam menakar dan tentunya akan menguntungkan pembeli. Padahal unsur utama dalam transaksi jual beli itu adalah harus suka sama suka, dan tidak ada unsur penekanan atau pemaksaan dalam penggunaan takaran terhadap penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis berikut:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)⁷

“Dari Daud ibn Shalih al-Madna dari ayahnya, katanya: saya mendengar Abi Tsaid al-Khudri berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah atas dasar suka sama suka di antara kamu”.(HR. Ibn Majah).⁸

Islam mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus jelas ukurannya, ada kesepakatan ijab dan kabul pada barang yang saling mereka rela

⁷Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibn Majah*, (Mesir: Isa Sabil Halaby wa Syirkah, t.th), Jilid 3, h. 737.

⁸Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 382.

berupa barang yang dijual dan harga barangnya bentuknya dan sifatnya, sehingga pembeli tidak akan terkecoh atau tertipu.⁹ Oleh karena itu, perbuatan pembeli padi dengan “takaran sendiri” sarat manipulasi. Hal jelas tidak sesuai dengan firman Allah Swt. pada surah al-Baqarah ayat 9:

تُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا تَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .
“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.”¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibenarkan perbuatan manipulasi yang dilakukan pembeli yang mengandung manipulasi, sehingga penjual dapat terkecoh ketika membeli barang yang disodorkan. Di sisi lain, alasan karena sudah terbiasa menggunakan takaran tersebut tidak bisa jadi pembenar, sebab setiap takaran ada aturan mengenai isinya atau harus di tera kebenarannya. Karena itu, praktik demikian adalah bentuk eksploitasi terhadap pihak penjual dan hukumnya diharamkan, sebab tergolong perbuatan batil.

Dalam hal ini menurut Muhammad Nejatullah Sidqi bahwa bagi seorang pengusaha Islam yang sejati seharusnya dapat menyumbangkan kebaikan pada masyarakat dan bukan dengan cara yang sebaliknya untuk menambah keuntungan.¹¹ Bahkan kalau memperhatikan sejarah transaksi jual beli di zaman Rasulullah saw., maka beliau sangat komit memperhatikan bagaimanakah seharusnya umat Islam bertransaksi, agar terhindar dari praktik manipulasi,

⁹ Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 6.

¹¹ Muhammad Najatullah Sidqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 34.

kecurangan, permainan harga dan memanfaatkan kondisi penjual yang menginginkan barangnya laku dan untuk meraih keuntungan yang semaksimal mungkin.

Perbuatan penjual yang meraih keuntungan sebanyak-banyaknya atau tidak ingin merugi dalam jual beli padi dengan “takaran sendiri” tetapi merugikan penjualnya jelas bukan perbuatan jujur. Dalam hal ini penjual itu tidak akan memperhatikan lagi yang dijualnya itu apakah diharamkan atau tidak. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَمِ. (رواه البخاري) ¹²
 “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. sabdanya: bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa diambilnya apakah dari hal halal ataukah dari yang haram”. (HR Bukhari). ¹³

Menunjukkan bahwa pembeli tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai praktik transaksi jual beli yang sarat dengan permainan, teknik-teknik tertentu dan merugikan penjualnya hanya demi meraih keuntungan semata. Oleh karena itu, faktor yang dikemukakan oleh pihak pembeli yang demikian termasuk kategori alasan yang tidak dapat dibenarkan.

Selain itu tidak dibenarkannya perbuatan dari pembeli yang demikian karena barangnya tidak sesuai kenyatannya dan membuat pihak penjual yang terkecoh. Padahal dalam syarat barang yang diperjual-belikan itu harus diketahui dengan jelas tata caranya, kualitasnya dan kuantitasnya (banyaknya isinya) oleh

¹²Ibid, h. 784.

¹³Achmad Sunarto, *op. cit*, h. 383.

penjual dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran, dan sifat barang bersangkutan, sehingga tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.¹⁴

Diharamkannya dalam jual beli manipulasi demikian sangatlah jelas karena Islam tidak membenarkan seorang pedagang mengambil atau memakan hak penjualnya secara batil.

Menunjukkan bahwa pada variasi kasus pertama ini ternyata telah praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam, yaitu diharamkan karena pihak pembeli telah membohongi dan merugikan penjual. Allah swt. jelas melarang yang demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama-suka di antara kamu.”¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas sekali tidak dibenarkan segala bentuk praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut (kasus I, II, IV, V dan VI) karena merupakan salah satu kebatilan. Walau bagaimanapun sesuatu yang merugikan penjual atau membuatnya tidak senang pastilah telah terjadi perbuatan kotor. Perbuatan ini bertentangan dengan hadis Nabi saw. berikut:

¹⁴Chairuman Pasaribu dan Sukharawardi K. Lubis, *op. cit*, h. 35.

¹⁵Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 122.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ. (رواه مسلم)¹⁶

“Dari Abu Hurairah katanya: telah melarang Rasulullah Saw. jual beli yang mengandung penipuan”. (HR. Muslim).¹⁷

Menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pembeli padi tersebut dengan menggunakan “takaran sendiri” seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dalam segala kegiatan transaksinya, yaitu bebas dari tindakan yang dapat merugikan terhadap pembelinya. Oleh karenanya menggunakan takaran tidak standar yang sengaja dirancang untuk memperoleh untung dan merugikan pembeli adalah dilarang Islam.

2. Variasi 2 (Kasus III).

Pada variasi ini tergambar praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan bahwa pihak pembeli langsung menggunakan takaran miliknya sendiri tanpa kompromi dengan penjual. Alasannya takaran tersebut memang terbiasa digunakannya untuk membeli padi. Dari segi akibatnya penjual justeru merasa tidak dirugikan oleh pembeli.

Pada awalnya, kasus ini memang secara langsung pada saat transaksi jual beli pihak penjual tidak merasa dirugikan. Namun secara faktual telah terjadi selisih 2 belek padi atau senilai Rp. 166.000,- karena takaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang sebelumnya.

¹⁶Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *op.cit*, h. 4.

¹⁷Achmad Sunarto, *op. cit*, h. 379.

Islam mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus jelas ukurannya, bentuknya dan sifatnya, sehingga penjualnya tidak akan terkecoh atau tertipu.¹⁸Oleh karena itu, perbuatan pembeli demikian jelas telah memanipulasi melalui takaran miliknya tersebut yang sengaja dirancang lebih besar dan lebih banyak isinya dari takaran lain yang standar berlaku di masyarakat, dan penjual tidak sadar bahwa sebenarnya telah dirugikan oleh pembelinya. Padahal telah terjadi perbedaan jumlah dari yang sebelumnya telah di takar oleh penjual selaku pemilik padi. Praktik yang demikian jelas tidak sesuai dengan firman Allah swt. pada surah Asy-Syu'ara ayat 182-183:

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan.”¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibenarkan perbuatan manipulasi yang dilakukan pembeli yang sifatnya memperbanyak berat isi atau banyaknya isi suatu barang melalui takaran, adalah merupakan bentuk eksploitasi dalam jual beli, maka hukumnya diharamkan, sebab tergolong perbuatan batil.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan perbuatan pihak yang pembeli demikian karena barangnya tidak sesuai dengan kenyatannya dan membuat pihak penjualnya terkecoh. Padahal dalam syarat barang yang diperjual-belikan itu harus

¹⁸Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 586.

diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran, dan sifat barang bersangkutan, sehingga tidak akan kecoh-mengecoh.²⁰

Diharamkannya penipuan dalam jual beli ini sangatlah jelas karena Islam tidak membenarkan seorang pedagang mengambil atau memakan hak penjualnya secara batil. Nabi saw. sendiri mengharamkan perbuatan demikian sebagaimana sabdanya berikut:

عَنْ أَبِي إِمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ. (رواه مسلم)²¹

“Dari Abi Amamah ra., bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar mengharamkan surga atasnya. Seseorang berkata: meskipun itu sesuatu yang sedikit yang Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda: meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk bersiwak). (HR. Muslim).²²

Oleh karena itu, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pembeli dengan menggunakan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut adalah termasuk kategori alasan yang tidak dapat dibenarkan karena untuk melakukan perbuatan zalim yang diharamkan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

²⁰Chairuman Pasaribu dan Sukharawardi K. Lubis, *op. cit.*, h. 35.

²¹Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid 2, h. 1232.

²²Achmad Sunarto, *op. cit.*, h. 386.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”²³

Oleh karena itu, alasan apapun untuk mengambil keuntungan dengan disertai penipuan maka adalah sebuah kezaliman, dan itu diharamkan. Hal ini karena prinsip dasar jual beli adalah saling ridha dan bebas dari manipulasi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَنَّهُ يَجِدُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ . (رواه البخاري) ²⁴

“Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya seseorang laki-laki men-ceritakan kepada Nabi saw. bahwa ditipu dalam jual beli, maka beliau menjawab: apabila kamu telah mengadakan persetujuan dalam jual beli maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. (HR. Bukhari).²⁵

Menunjukkan bahwa yang dilakukan pembeli dalam praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut dari segi gambaran praktiknya, alasannya maupun akibatnya adalah bertentangan dengan perinsip Islam yang menekankan kejujuran dalam kegiatan transaksi jual beli, yaitu bebas dari eksploitasi terhadap pembelinya, karena bukan transaksi jual beli yang *mabrur*. Menunjukkan pula bahwa apa yang telah

²³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 1035.

²⁴Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, h. 798.

²⁵Achmad Sunarto, *op. cit.*, h. 394.

dilakukan pembeli padi tersebut adalah bertentangan dengan hadis Nabi Saw. berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البيهقي)²⁶

“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’ ra., sesungguhnya Nabi saw. pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau (Nabi saw.) bersabda “Ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Baihaqi).”²⁷

Dapat dikatakan bahwa praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut yang berakibat merugikan penjualnya adalah tidak termasuk jual beli yang bersih dan bertentangan dengan prinsip bebas manipulasi dan eksploitasi, sehingga perbuatan penjual yang demikian bertentangan dengan hukum Islam.

²⁶Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunanul Kubra*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 5, h. 263.

²⁷Achmad Sunarto, *op. cit*, h. 371.